BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian yang dibuat sebagai jawaban atas permasalahan dan pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Status hukum kepemilikan aset oleh pihak ketiga yang dirampas melalui putusan pengadilan disni, dapat dikatakan semua bergantung mutlak terhadap putusan hakim, terdapat barang bukti yang disita atau dirampas tersebut. Jika memang dalam putusan tersebut harus dirampas untuk negara, maka tidak lain aset tersebut beralih kepemilikannya menjadi milik negara. Maka dari itu hakim harus bisa teliti dalam menilai aset aset yang dirampas tersebut demi kepentingan hak orang orang yang tidak memiliki kaitan akibat hukum.
- 2. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik Hal ini berkaitan dengan penggunaan upaya hukum UU Tipikor untuk mengganti kerugian keuangan yang diderita negara. Tujuan penyitaan aset bukan untuk merampas harta milik tersangkut karena tidak dapat memberikan jaminan hukum kepada pihak lain yang dirugikan paling besar. tidak bersalah atau bertindak jujur. Dalam hal ini, pengadilan tidak boleh tertipu dalam menjatuhkan pidana kepada pihak ketiga, karena kesalahan pidana didasarkan pada mekanisme in personam (hanya terhadap orang yang didakwa). pihakpihak yang dirugikan akibat harta benda yang disita dan disita. Selanjutnya, paling lambat dua (dua) bulan setelah putusan pengadilan dalam sidang umum, pihak ketiga yang harta kekayaannya harus disita juga dapat mengajukan surat protes kepada pengadilan yang bersangkutan atas barang yang diperolehnya dengan itikad baik dengan disertai bukti-bukti. kebalikan

5.2 Saran

Berdasarkan hasil yang disajikan, penulis dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1. Untuk mengembalikan barang atau usaha yang disita dalam kasus tindak pidana korupsi, sistem hukum di negara kita harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yang memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menunjukkan itikad baik terhadap perusahaan atau barang yang disita. . miliknya. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik dalam keadaan ini: untuk dapat menuntut kembali produk atau usahanya, harus dapat memperoleh putusan pengadilan yang mempertimbangkan bukti-bukti yang diberikan oleh pihak ketiga yang beritikad baik dan mengedepankan keadilan dan kepastian hukum.
- 2. Reformasi hukum harus diterapkan pada kebijakan hukum pidana untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan adanya RUU KUHAP dalam keberadaan hakim pemeriksa pendahuluan dan juga RUU perampasan aset bisa menjadi langkah untuk menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga beritikad baik. Khususnya juga dari konsep pengajuan upaya hukum keberatan dalam meperoleh kembali aset atau perusahaanya bisa lebih optimal dalam penerapannya demi menjaga rasa keadilan bagi pihak ketiga beritikad baik, memerintahkan pihak ketiga yang beritikad baik agar haknya atas repatriasi aset tersebut diakui. Selain itu, penulis menawarkan beberapa ide di sini. Setelah pengadilan memilih untuk menyita seluruh kekayaan perusahaan dari tindak pidana korupsi, maka pihak ketiga yang kekayaannya harus disita oleh negara dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penanaman modal juga dapat mengajukan perkara perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Sofyan, Hj. Nur Azisa, 2016. *BUKU AJAR HUKUM PIDANA*. Makassar. Pustaka Pena Press.

Adrian Sutedi. 2009. *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permaslahannya*. Jakarta. Sinar Grafika,

Andi Hamzah. 2006. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.

Ali, Mahrus. (2013). Teori dan Praktik Hukum Pidana Korupsi. Yogyakarta: UII Press.

Bakhri, Syaiful. (2009). Pidana Denda dan Korupsi. Yogyakarta: Total Media.

C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil. 2001. *Latihan Ujian HUKUM PIDANA*. Jakarta. Sinar Grafika

Harahap, M. Yahya. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* Jilid I. Pustaka Kartini.

Hamzah, Andi. (1993). Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Cetakan Kedua (Edisi Revisi). Jakarta: Pradnya Paramita.

Hamzah, Andi. (2005). Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M.Yahya. (2013). Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

Kholis, Efi Laila. (2010). Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara korupsi. Jakarta, Solusi Publishing

Muhamad Iqbal, Suhendar, Ali Imron, Hukum Pidana. Banten. Umpam Pess.

Maheka, Arya. (2006). Mengenali dan Memberantas Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mochtar, M. Akil. (2006). Memberantas Korupsi: Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi. Jakarta: Q-Communication

Riadi Asara Rahmad, 2019 *HUKUM ACARA PIDANA*. Depok. PT RajaGrafindo Persada.

Ronny Haniatjo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumeteri*. PT Ghalia Indonesia.

Remmelink, Jan. (2003). Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pudanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna. (2012) Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia. Jakarta: CV. Malibu

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.

Subekti. (2003) Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa

Utama. Yusuf, Muhammad. (2013). Merampas Aset Koruptor. Jakarta: Kompas Media Nusantara

PAF Lamintang dan Theo Larnintang. (2010). Hukum Penitensier Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Wirjono Prodjodikoro, 1967 *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta. Sumur Bandung.

Zen, A. Patra M. & Hutagalung, Daniel. 2006. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: Sentralisme Production..

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Ely Kusumastuti. 2018. Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan, *Jurnal Yuridika*, *Vol.33 No.01*.

Ohan Imanuel, Sunarto, Gunawan. 2017. Pelaksanaan Upaya Paksa yang Dilakukan Densus 88 Anti Teror Dalam Mengungkap Tindak Pidana Terorisme (tinjauan Terhadap Penegakan HAM di Indonesia). *Jurnal FH Unila*.

Ukkap Marolop Aruan. 2014. TATA CARA PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA MENURUT KUHAP- jurnal Lex Crimen Vol. III/No. 2/April/2014.

Peraturan Perundang – Undangan dan sumber hukum lainnya

Himpunan Tiga Kitab Utama Undang – Undang Hukum Indonesia. 2017. penerbit PT Grasindo.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi